



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat
Email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara Nomor: 108-10-14 /PHPU-DPR-DPRD/VII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV (empat). (Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT	
NOMOR 108-10-14/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 11 Juli 2019
JAM	: 10.18 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Jabatan : Ketua Umum PDI PERJUANGAN
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
nomor telepon : 021- 3909925, Fax.021-3900715
email: bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : HASTO KRISTIYANTO
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI PERJUANGAN
Alamat Kantor : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
nomor telepon: 021- 3909925, Fax.021-3900715
email: bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Daerah Pemilihan:

1) DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV (empat)
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2419/EX/DPP/VII/2019, tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- DIARSON LUBIS, SH
- Dr. YANUAR P WASESA, SH., Msi., M.H
- SHELLA ARYANI FANDA, SH
- MULYADI MARKS PHILLIAN, SH, BIL., M.Si

3. SIRRA PRAYUNA, SH
4. EDISON PANJAITAN, SH
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH
6. SIMEON PETRUS, SH
7. MAGDA WIDJAJANA, SH
8. I WAYAN SUDIRTA, SH
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, SH., M.H
11. PASKARIA TOMBI., SH., M.H
12. M. PHILIPUS TARIGAN, SH., M.H
13. SANDI E SITUNGKIR, SH., M.H
14. M. PHILIPUS TARIGAN, SH., M.H
15. FERNANDY RUSDI, SH
16. BERTO HERORA HARAHAP, SH
17. TRI PURWANINGSIH, SH., M.H
18. ACE KURNIA, S.Ag., SH
19. ARIES SURYA, SH
20. ALVON K PALMA, SH
21. APRILSON PURBA, SH., MH
22. DINI FITRIYANI, SH., MH
23. RIZKA, SH
24. HERI PERDANA TARIGAN, SH
25. M. IBNU, SH
26. SAMUEL DAVID, SH
27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, SH
30. FARIDA HANUM, SH
31. RIDWAN DARMAWAN, SH
32. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H
33. AZIS FAHRI PASARIBU, SH
34. BENNY HUTABARAT, SH
35. I MADE SUKA ARTHA, SH
36. HARLI MUIN, SH., MA.,MT
37. MEGAWATY, SH
38. RIDHO HIDAYAT, SH., MH
39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH
40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, SH
41. DENNY FRANKIE KAUNANG, SH
42. P.S JEMMY MOKOLENSANG, SH
43. ANDY FIRASADI, SH., M.H
44. MARTIN HAMONANGAN, SH., M.H
45. ANTHONY LJ RATAG, SH
46. HAKIM YUNIZAR, SH
47. MAHENDRA, SH., M.Hum
48. ASTIRUDDIN PURBA, SH
49. RONNY TALAPESSY, SH., MH
50. ELIEZER MURAFER, SH
51. KODRAT EFENDI, SH., MH
52. YULIAWATI, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam dalam Badan Bantuan Hukum & Advokasi (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN, yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan keterangan pihak terkait dalam perkara Nomor: 108-10-14/PHPU-DPR-DPRD/VII/2019 yang dimohonkan oleh pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV (empat). sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERBAIKAN PEMOHON MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG TELAH DITENTUKAN

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon adalah paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima pemohon.
2. Bahwa diketahui pemohon menerima APBL Nomor 147-10-14/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, pada hari selasa, tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB, sehingga batas akhir tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon adalah pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut pihak terkait, perbaikan permohonan oleh pemohon yang diajukan pada hari jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 13.07 WIB melebihi tenggang waktu perbaikan permohonan oleh pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa dengan demikian terhadap perbaikan permohonan oleh pemohon yang melebihi tenggang waktu tersebut beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELS)

1. Bahwa menurut pihak terkait terhadap permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara hanya mendalilkan terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara pihak terkait dan hasil perhitungan perolehan suara pemohon, akan tetapi tidak disertai uraian secara jelas bagaimana, kapan, dimana dan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.
3. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara jelas bagaimana peristiwa hukum pelanggaran rekapitulasi diatas, maka menimbulkan ketidakjelasan alasan dan dasar dalil permohonan pemohon yang seharusnya berdasarkan pada fakta hukum yang terjadi secara kongkrit dan bukan berdasarkan atas narasi dan asumsi pemohon.
4. Bahwa selain itu dalam permohonan awal terkait pokok permohonan pemohon pada angka 1.1 halaman 5 tidak menyebutkan secara lengkap Keputusan KPU RI tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2019, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan terhadap obyek yang dimohonkan pemohon.
5. Bahwa selanjutnya dalam uraian posita pemohon yang menyatakan keberatan terhadap keputusan termohon tidak memuat secara lengkap frase keputusan termohon yaitu penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan terhadap keputusan termohon mana yang dimaksud dalam obyek perkara a quo.
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap obyek dalam perkara PHPU adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.
7. Bahwa hal tersebut berlaku pula terhadap dalil permohonan pemohon pada halaman 5 dan 6 yang tidak menyebutkan tanggal penetapan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, yang mana mengakibatkan ketidakjelasan uraian permohonan pemohon.

8. Bahwa selain itu dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur adalah tidak mencantumkan alat-alat bukti berdasarkan versi pemohon sebagai dasar meneguhkan dalil permohonannya terhadap terjadinya kesalahan perolehan suara dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 baik ditingkat TPS hingga ditingkat nasional.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM 4

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM 4

No	Pарpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	298.418		202.649
10	PPP		95.769	

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 - DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim IV di 2 (dua) Kabupaten yaitu Lumajang dan Jember sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI 2 KABUPATEN YAITU LUMAJANG DAN JEMBER MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM IV

A. KABUPATEN LUMAJANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah

pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	132.228		101.793
10	PPP		30.435	

B. KABUPATEN JEMBER

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC - 1, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	166.190		100.856
10	PPP		65.334	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara dan penentuan kursi dalam hal ini antara hasil perhitungan perolehan suara pihak terkait dan hasil perhitungan perolehan suara pemohon.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (vide bukti PT – 1)

3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 95.769 suara. (vide bukti PT – 2)
4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, dimana di Kabupaten Lumajang perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 132.228 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 30.435 suara, sedangkan di Kabupaten Jember perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 166.190 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 65.334 suara. (vide bukti PT – 3, PT- 4, dan PT - 5)
5. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dengan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional.
6. Bahwa adapun proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang oleh termohon dilakukan pula dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencermatan dan penelitian terhadap proses penjumlahan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.

7. Bahwa dengan demikian dalil permohonan yang menyatakan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 tidak sah menurut peraturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan dikarenakan terjadi kesalahan dalam tata cara penghitungan dan rekapitulasinya adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak.
8. Bahwa sebaliknya dalam dalil permohonan pada angka 1.7 halaman 6 pemohon justru tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan alat bukti berupa dokumen C – 1, DA – 1, DB – 1, DC – 1 dan DD – 1, dengan menjelaskan persandingan data selisih perolehan suara di seluruh tingkatan sebagaimana jenjang proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
9. Bahwa padahal secara jelas terhadap alat-alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sangat tinggi berkaitan dengan penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang sah dan memiliki kekuatan hukum.
10. Bahwa disamping itu pemohon tidak menguraikan pula secara jelas sebagaimana dalil permohonannya terhadap terjadinya kesalahan tata cara perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara a quo yang dilakukan termohon, dengan menjelaskan bagaimana, kapan, siapa dan di TPS mana terjadi pelanggaran dimaksud.
11. Bahwa oleh karena itu, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon pada angka 1.7 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan persandingan perolehan suara terjadi penggelembungan suara pihak terkait sebanyak 4.8880 suara dan pengurangan suara pemohon sebanyak 2.891 suara adalah dalil yang tidak jelas kebenarannya dan beralasan hukum dinyatakan ditolak.
12. Bahwa selain itu dalam dalil permohonan pemohon sama sekali tidak ditemukan upaya yang dilakukan oleh pemohon melakukan keberatan dengan pencatatan kejadian khusus dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Umum.

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan termohon dan di tingkat manakah terjadi penggelembungan suara pihak terkait dan pengurangan suara pemohon, maka perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim IV adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM IV

NO	PARTAI	SUARA	1	3	5	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	327.716	327.716	109.239	65.543	46.817
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	284.469	284.469	94.823	56.894	40.638
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	298.418	298.418	99.473	59.684	42.631
4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	137.452	137.452	45.817	27.490	19.636
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	249.989	249.989	83.330	49.998	35.713
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	7.958	7.958	2.653	1.592	1.137
7	PARTAI BERKARYA	34.628	34.628	11.543	6.926	4.947
8	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	111.678	111.678	37.226	22.336	15.954
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	58.676	58.676	19.559	11.735	8.382
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	95.769	95.769	31.923	19.154	13.681
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	32.646	32.646	10.882	6.529	4.664
12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	67.647	67.647	22.549	13.529	9.664
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	12.686	12.686	4.229	2.537	1.812
14	PARTAI DEMOKRAT	90.305	90.305	30.102	18.061	12.901
15	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	6.599	6.599	2.200	1.320	943
16	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	3.104	3.104	1.035	621	443

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim 4 untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 2 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, dan PKS 1 Kursi.

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 95.769 suara.
15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang dalam Daerah Pemilihan Jatim IV telah benar;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 298.418 suara dan perolehan suara pemohon Partai Persatuan pembangunan sebanyak 95.769 suara.

No	PARTAI	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	298.418
10	PPP	95.769

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait




ANDY FIRASADI, SH., MH



MARTIN HAMONANGAN, SH., MH



ANTHONY LJ RATAG, SH



HAKIM YUNIZAR, SH